



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G / 2012 / PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Karyawan Indo Home Shopping), tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan arsitektur, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 30 Januari 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 714,75,VI,2007, tanggal 16 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri semula tinggal di rumah orang tua istri/Rumah mertua, Jalan Biola No.23 Perum. Prevab Samarinda, dari pernikahan tersebut telah/ dikaruniai 1 orang anak; Samarinda 17 Mei 2008

3. Bahwa awalnya pengugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2009 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan :

- Suami Egois, tidak mau mengindahkan kata – kata istri dan orang tua istri, pernah berkata –kata kasar, apabila di kasi tau/ pengertian slalu tidak peduli.
- Tidak Bertanggung Jawab, Slama 1 tahun tidak memberi nafkah Lahir Batin.
- Pernah mengajukan Surat Gugatan, dengan nomor xxxxx/Pdt G/2011/PA Smd, tapi ditolak karena tidak hadir, di karenakan berhalangan keluar kota dalam dinas kerja.

4. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010, Akibatnya pengugat dan tergugat berpisah ranjang.

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, pengugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu pengugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutna menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan Gugatan pengugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat laen mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi
Kutipan Akta Nikah (P.1) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah
memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara
terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama **Saksi I :**

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan tergugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, sejak awal-awal tahun 2009 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana antara penggugat dan tergugat sering terjadi ribut mulut ;
- Bahwa sebelum terjadi irbut mulut, saksi pernah mendengar antara penggugat dengan tergugat ada masalah, yakni tergugat sering mendiamkan diri dan apabila berbicara selalu ketus dan keras ;
- Bahwa keributan juga terjadi antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah lahirnya sejak dua tahun lalu ;
- Bahwa meskipun penggugat dan tergugat sampai saat ini masih tetap tinggal satu rumah, tetapi sejak bulan Januari tahun 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kedua, Saksi II:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal lama penggugat dan tergugat karena penggugat adalah pembantu dalam rumah orang tua penggugat dan mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, sejak awal-awal tahun 2009 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana antara penggugat dan tergugat sering terjadi ribut mulut ;
- Bahwa sebelum terjadi irbit mulut, saksi pernah mendengar antara penggugat dengan tergugat ada masalah, yakni tergugat sering mendiamkan diri dan apabila berbicara selalu ketus dan keras ;
- Bahwa keributan juga terjadi antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah lahirnya sejak dua tahun lalu ;
- Bahwa meskipun penggugat dan tergugat sampai saat ini masih tetap tinggal satu rumah, tetapi sejak bulan Januari tahun 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan September 2009, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berawal dari sikap tergugat yang kurang memperlihatkan rasa tanggung jawab dan perhatian sebagai suami dan kepala rumah tangga terutama dalam melaksanakan kewajibannya memberi nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya dan hal tersebut diperparah oleh sikap tergugat yang sering mendiamkan diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila, sekali-sekali, berbicara selalu kasar, ketus dan menyakitkan hati penggugat, hingga akhirnya pada bulan Januari 2010 penggugat dan tergugat berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara , sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya , yakni kakak kandung serta pembantu rma tangga orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undangan, terutama ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana antara sejak sekitar pertengahan tahun 2009, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat ribut mulut yang berawal dari adanya perbuatan tergugat yang kurang memperlihatkan rasa tanggung jawab dan perhatian sebagai suami dan kepala rumah tangga terutama dalam melaksanakan kewajibannya memberi nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya dan hal tersebut diperparah oleh sikap tergugat yang sering mendiamkan diri dan apabila sekali-sekali berbicara selalu kasar, ketus dan menyakitkan hati penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak pengugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Alah dalam surat An Nur ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila tetap mempertahankan ikatan pernikahan dalam kondisi rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka hal tersebut akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi penggugat dan anaknya, karena tergugat yang kurang memperlihatkan rasa tanggung jawab dan perhatian sebagai suami dan kepala rumah tangga terutama dalam melaksanakan kewajibannya memberi nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya dan hal tersebut diperparah oleh sikap tergugat yang sering mendiamkan diri dan apabila sekali-sekali berbicara selalu kasar, ketus dan menyakitkan hati penggugat, apalagi bagi anak-anak penggugat dan tergugat, hal tersebut tentu akan mendatangkan dampak psikologis yang tinggi serta rasa benci yang berkepanjangan dalam sejarah perjalanan hidupnya. Dan pernikahan penggugat dan tergugat tidak akan pernah mendatangkan ketenteraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, terutama bagi penggugat, karena terbukti tergugat yang kurang memperlihatkan rasa tanggung jawab dan perhatian sebagai suami dan kepala rumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi penggugat, tergugat serta bagi anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota

Majelis,

Drs.

MARDISON, S.H., M.H.

Drs. H. SYAKHRANI

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti ,

H. BURHANUDDIN, S.H.

HASNAINI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Pemanggilan | Rp. 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

Panitera,

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)